

## PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1947 TENTANG

## PENYELENGGARAAN TATA USAHA KEUANGAN DI TIAP-TIAP KEMENTERIAN

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sementara peraturan perbendaharaan Negara Republik Indonesia

belum dapat diselenggarakan selengkapnya sebagaimana diharuskan dalam pasal 23 dari pada Undang-undang Dasar - perlu segera diatur:

a. penyelenggaraan tata-usaha Keuangan ditiap-tiap Kementerian

mengenai Kementerian masing-masing;

b. kekuasaan Menteri Keuangan tentang pengawasan terhadap

penyelenggaraan Keuangan pada umumnya;

Mengingat : akan pasal 4 dan 5 dari pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar : persetujuan sidang Dewan Menteri pada tangga 8 Juni 1947;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sementara sebagai berikut:

Pasal 1.

Pada tiap-tiap departemen Pemerintahan diadakan bagian Perbendaharaan, yang akan menyelenggarakan tata-usaha dan lain-lain, hal mengenai keuangan departemen masing-masing.

Pasal 2.

Pengawasan dan pimpinan umum dan Bagian-bagian Perbendaharaan termaksud dalam pasal 1 dan penyelenggaraan Keuangan pada umumnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 1947 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**SOEKARNO** 

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan pada tanggal 11 Juni 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO